



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten brebes, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajijar, SH Advokat yang berkantor di Ir.H.Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 14 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0266/039/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017) ;

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh ;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Brebes sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
 5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
 6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sidang selanjutnya, Pemohon mewakilkan kepada kuasanya yang bernama Ajijar, SH Advokat yang berkantor di Jl.Ir. H.Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil gugatan/permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tapi minta kepada Pemohon berupa mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,- dan nafkah iddah Rp 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak sanggup atas permintaan Termohon tersebut, dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan sanggup memberikan kepada Termohobn Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,- dan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan mut'ah dan nafkah iddah dari pemohon tersebut;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329152106890004 tanggal 20 Agustus 2012, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/039/VII/2017 Tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.07 xxxxx Kabupaten brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Desa xxxxx namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tangerang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Desa xxxxx namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang;

- Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxxx kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya sampai sekarang sudah 9 bulan pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali;

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan pasal 174 HIR, dalail-dalail Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 30 Juli 2017;
- 2.---Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- 3.-----Bahwa sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang kurang mencukupi;
- 4.-----Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai dengan sekarang selama 9 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 5.----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 9

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Agustus 2017 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,- dan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-, atas kesanggupan dari Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Menimbang, bahwa dengan pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan dari Pemohon tersebut, Majelis menilai bahwa Termohon telah sepakat atas pemberian dari Pemohon tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf a, b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0609/Pdt.G/2018/PA.Slw.